



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2003 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 335/07/X/2003 pada tanggal 13 Oktober 2003;

Hal 1 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Gompase Barat, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 02 Desember 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam hanya untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat dan pulang ke rumah setelah dua hari;
 - c. Bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Mei 2013 dimana suami dari selingkuhan Penggugat menyusul ke rumah Penggugat dan menanyakan keberadaan istrinya apakah bersama dengan Tergugat atau tidak, saat itu Tergugat tidak ada di rumah. Pada tanggal 03 Mei 2013 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan bertemu langsung dengan ayah kandung Penggugat, saat itu ayah kandung dari Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa semalam ada yang mencari Tergugat, tanpa banyak kata Tergugat langsung bergegas pergi dari rumah orangtua Penggugat dengan membawa pakaian, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun nafkah batin hingga sekarang sudah 5 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat tersebut, Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yusnan Kasipu bin Kasmudin Kasipu**) terhadap Penggugat (**Iyan Sidu alias Rian B. Sidu binti Ahmad Sidu**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 335/07/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I** (ibu Penggugat), umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat atau suami dari Penggugat bernama Yusnan Kasipu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat sering pulang larut malam.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat dala keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minum minuman keras/beralkohol, sedangkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain saksi hanya mendengar cerita dari orang lain.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pulang larut malam sekitar 24.00 WITA bahkan hingga pagi hari.
- Bahwa sejak tahun 6 tahun lalu (sekitar tahun 2013) antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan

Hal 4 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena mempunyai masalah dengan wanita lain (selingkuhannya).

- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II (tetangga Penggugat), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yusnan Kasipu suami dari Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk dan Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain (selingkuh) serta Tergugat sering pulang larut malam.

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras/alkohol hingga mabuk, dan kebiasaan buruk Tergugat tersebut dilakukan sejak lama dan dilakukan hampir tiap hari. Saksi juga sering melihat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Icha dari Pohuwato.

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam sekitar jam 24.00 WITA bahkan hingga pagi hari.

Hal 5 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 atau sekitar 6 tahun yang lalu mulai pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena mempunyai masalah dengan wanita lain (selingkuhannya).
- Bahwa sejak hidup berpisah Tergugat masih sering datang mengunjungi Penggugat akan tetapi tidak menginap dan hanya menjenguk anaknya saja.
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 6 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi

Hal 7 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Oktober 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai seorang anak, rumah tangganya awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering minum minuman beralkohol/keras hingga mabuk, dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi hari yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ternyata memperkuat atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena dalil mengenai Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi hari dan akhirnya sejak tahun 2013

Hal 8 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar 6 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (mulai terjadi pisah tempat tinggal) hingga sekarang harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat mengenai Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hanya saksi yang kedua saja yang mengetahuinya (*unus testis nullus testis*). Sementara saksi pertama hanya mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi hari.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan selama berpisah sudah putus komunikasi atau tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan diantaranya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sering mengonsumsi minuman keras/beralkohol hingga mabuk. Dampak yang ditimbulkan dari seseorang sering minum minuman keras/alkohol tidak hanya pada kesehatan dan mental yang akan terganggu, akan tetapi juga berdampak lebih luas termasuk pada kehidupan berumah tangga. Sudah menjadi hal yang umum jika ada pasangan suami istri sering mengonsumsi minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk maka rumah tangganya sudah dapat dipastikan akan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Disamping itu Tergugat juga sering pulang larut malam bahkan sampai pagi hari, sudah barang tentu perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat semakin benci terhadap Tergugat karena kebiasaan buruk Tergugat tersebut sulit dihentikan (disembuhkan). Oleh karenanya sangat wajar jika Penggugat sudah tidak menginginkan lagi hidup bersama dengan Tergugat atau lebih baik bercerai, apalagi kebiasaan buruk Tergugat tersebut dilakukan bukan hanya sekali akan tetapi sudah berulang kali (sering).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau sekitar 6 tahun yang lalu hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak mau kembali lagi maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 10 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa benar terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ini bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa seperti yang dialami orang berumah tangga pada umumnya. Akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak tersebut maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق
واحدة

Hal 11 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan hukum dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arpan Walahe, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Kartiningi Dako, S.E.I.

Panitera,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Perincian biaya :

Hal 13 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 345.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp 436.000,00

Hal 14 dari 14 hal : Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tlm